



## PUTUSAN

Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN Dum

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Riski Arif Munandar Alias Riski Bin Alm Sarmadan Harahap;  
Tempat lahir : Balam;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 06 Agustus 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Soekarno Hatta Gg. Kud Rt. 05 Kel. Bagan Besar Kec. Bukit Kapur . Kota Dumai. ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Service Ac;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Mei 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 06 September 2019;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum bernama Destiur Ida, SH, Advokat/Penasehat Hukum beralamat kantor di Jalan Sultan Syarif Kasim Nomor 536 Dumai berdasarkan penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN Dum*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN Dum tanggal 8 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN Dum tanggal 8 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Riski Arif Munandar Alias Riski Bin (Alm) Sarmadan Harahap telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Persetubuhan terhadap anak dibawah umur" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (dalam dakwaan Kedua)
2. Menjatuhkan Pidana terhadap anak Riski Arif Munandar Alias Riski Bin (Alm) Sarmadan Harahap berupa Pidana Penjara selama : 6 (enam) tahun, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan Dan Pidana Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu hitam dengan tulisan FILA berwarna merah di bagian depan.
  2. 1 (satu) helai celan jeans panjang berwarna biru muda dengan tulisan ZARA di kantong bagian belakang.
  3. 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu dengan merk DYLYDY
  4. 1 (satu) helai BH berwarna ungu bergambar hati.Dikembalikan kepada saksi korban Mira Agustina Als Mira Binti Sungkowo
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

*Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN Dum*



Setelah mendengar tanggapan atau replik Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**Kesatu :**

----- Bahwa ia terdakwa **Riski Arif Munandar Alias Riski Bin (Alm) Sarmadan Harahap** pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di sebuah rumah kosong bertepat di Jl. Sri Pulau Kel. Tanjung Palas Kec. Dumai Timur Kota Dumai atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak** yaitu Korban Mira Agustina als Mira Binti Sungkowo (16 tahun / lahir tanggal 03 Agustus 2002) **melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 Wib Korban Mira diajak oleh sepupu korban yaitu Saksi. Sela untuk jalan-jalan ke Dumai bersama 2 (dua) orang teman laki-laki yaitu Sdra. Diki dan Sdra. Arianto. Kemudian saksi Sela meminta untuk diturunkan di sebuah Halte di Jl. Bagan Besar untuk menunggu Saksi Egi dan Ridwan menjemput saksi Sela dan Korban Mira. Selanjutnya saksi Sela dan Korban Mira bersama teman Saksi Egi dan Sdra. Ridwan pergi menuju sebuah tempat yaitu caffe wisnu. Sesampainya di caffe tersebut, Korban dan saksi Sela bersama 10 orang lainnya berniat untuk pergi ke Dumai tepatnya di DKD lapangan Walikota lama Jl. Hr. Soebrantas Kota Dumai dengan mengendarai sepeda motor yang mana Korban Mira berboncengan dengan Saksi Egi dan terdakwa Riski.
- Bahwa pada saat diperjalanan menuju DKD lapangan Walikota lama Jl. Hr. Soebrantas Kota Dumai, terdakwa Riski meminta untuk kembali ke Caffe Wisnu Untuk mengambil jaket terdakwa yang tertinggal di Caffe tersebut. Kemudian setelah mengambil jaket tersebut, terdakwa bersama Korban Mira dan Saksi Egi melanjutkan perjalanan. Namun pada saat diperjalanan menuju DKD lapangan Walikota lama Jl. Hr. Soebrantas Kota Dumai, terdakwa Riski membelokkan sepeda motornya

*Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN Dum*



kearah Jl. Sri Pulau. Lalu Korban bertanya kepada terdakwa “ NGAPAIN KESINI AYOKLAH KATANYA MAU KEDUMAI”, namun terdakwa tetap mengendarai sepeda motor tersebut hingga sampai disebuah rumah kosong tanpa penerangan yang berbentuk panggung. Lalu Korban pergi dengan cara jalan kaki meninggalkan tempat tersebut, namun Saksi Egi mengejar Korban Mira dan membawa Korban kembali ke rumah tersebut. Sesampainya di rumah kosong tersebut, Korban Mira duduk di sebuah tangga dan kemudian Saksi Egi mengatakan “ AYOKLAH NAIK DULU SEBENTAR”, kemudian Korban menjawab “GAKLAH MAU NGAPAIN”, lalu terdakwa Riski bertanya “MAU DIPAKSA APA NAIK SENDIRI?”, namun Korban Mira tetap tidak menuruti permintaan terdakwa sehingga terdakwa Riski dan Saksi Egi memaksa Korban dengan cara menggendong Korban Mira naik ke dalam rumah kosong tersebut. Setelah sampai di dalam rumah kosong tersebut, saksi Egi menyuruh Korban Mira tidur dilantai dan kemudian saksi Egi membuka celana dan celana dalam Korban Mira hingga sebatas lutut.

- Bahwa kemudian Saksi Egi dan terdakwa Riski melakukan tindak Pencabulan terhadap Korban Mira dengan cara Saksi Egi memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Korban Mira dan mencoba memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Korban Mira namun tidak sampai masuk serta meremas kedua payudara Korban Mira dengan kedua tangan saksi Egi. Lalu terdakwa Riski mengatakan “ LAMA KALI KAU GIK” , kemudian terdakwa Riski memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Korban Mira dan menggoyang-goyangkan alat kelaminnya serta meremas kedua payudara Korban menggunakan tangan terdakwa Riski. Setelah terdakwa Riski selesai, kemudian Korban Mira memakai celananya kembali dan bersama Saksi Egi dan Terdakwa Riski pergi menuju ke arah Dumai.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, telah mengakibatkan kemaluannya Korban Mira Agustina als Mira Binti Sungkowo mengalami :  
Selaput dara (hymen) :
  1. Robekan lama sampai dasar pada arah jarum jam dua belas, tiga, empat, delapan dan Sembilan.
  2. Robekan lama tidak sampai dasar arah jam satu, dua, lima dan sebelas.

Dengan Kesimpulan :

*Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN Dum*



Pada Pemeriksaan Ginokologis selaput dara ditemukan robekan lama sampai dasar dan tidak sampai dasar pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : VER/ 76/ IV/ 2019/ RSB tanggal 30 April 2019 dari Klinik Bhayangkara Polres Dumai yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Dini Susanti, SIP.43/SIPD/BPTPM/2016.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak -----

**Atau**

**Kedua :**

----- Bahwa ia terdakwa **Riski Arif Munandar Alias Riski Bin (Alm) Sarmadan Harahap** pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di sebuah rumah kosong bertepat di Jl. Sri Pulau Kel. Tanjung Palas Kec. Dumai Timur Kota Dumai atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** yaitu Korban Mira Agustina als Mira Binti Sungkowo (16 tahun / lahir tanggal 03 Agustus 2002) perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 Wib Korban Mira diajak oleh sepupu korban yaitu Saksi. Sela untuk jalan-jalan ke Dumai bersama 2 (dua) orang teman laki-laki yaitu Sdra. Diki dan Sdra. Arianto. Kemudian saksi Sela meminta untuk diturunkan di sebuah Halte di Jl. Bagan Besar untuk menunggu Saksi Egi dan Ridwan menjemput saksi Sela dan Korban Mira. Selanjutnya saksi Sela dan Korban Mira bersama teman Saksi Egi dan Sdra. Ridwan pergi menuju sebuah tempat yaitu caffe wisnu. Sesampainya di caffe tersebut, Korban dan saksi Sela bersama 10 orang lainnya berniat untuk pergi ke Dumai tepatnya di DKD lapangan Walikota lama Jl. Hr. Soebrantas Kota Dumai

*Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN Dum*



- dengan mengendarai sepeda motor yang mana Korban Mira berboncengan dengan Saksi Egi dan terdakwa Riski.
- Bahwa pada saat diperjalanan menuju DKD lapangan Walikota lama Jl. Hr. Soebrantas Kota Dumai, terdakwa Riski meminta untuk kembali ke Caffe Wisnu Untuk mengambil jaket terdakwa yang tertinggal di Caffe tersebut. Kemudian setelah mengambil jaket tersebut, terdakwa bersama Korban Mira dan Saksi Egi melanjutkan perjalanan. Namun pada saat diperjalanan menuju DKD lapangan Walikota lama Jl. Hr. Soebrantas Kota Dumai, terdakwa Riski membelokkan sepeda motornya kearah Jl. Sri Pulau. Lalu Korban bertanya kepada terdakwa “ NGAPAIN KESINI AYOKLAH KATANYA MAU KEDUMAI”, namun terdakwa tetap mengendarai sepeda motor tersebut hingga sampai disebuah rumah kosong tanpa penerangan yang berbentuk panggung. Lalu Korban pergi dengan cara jalan kaki meninggalkan tempat tersebut, namun Saksi Egi mengejar Korban Mira dan membawa Korban kembali kerumah tersebut. Sesampainya dirumah kosong tersebut, Korban Mira duduk di sebuah tangga dan kemudian Saksi Egi mengatakan “ AYOKLAH NAIK DULU SEBENTAR”, kemudian Korban menjawab “GAKLAH MAU NGAPAIN”, lalu terdakwa Riski bertanya “MAU DIPAKSA APA NAIK SENDIRI?”, namun Korban Mira tetap tidak menuruti permintaan terdakwa sehingga terdakwa Riski dan Saksi Egi memaksa Korban dengan cara menggendong Korban Mira naik kedalam rumah kosong tersebut. Setelah sampai didalam rumah kosong tersebut, saksi Egi menyuruh Korban Mira tidur dilantai dan kemudian saksi Egi membuka celana dan celana dalam Korban Mira hingga sebatas lutut.
  - Bahwa kemudian Saksi Egi dan terdakwa Riski melakukan tindak Pencabulan terhadap Korban Mira dengan cara Saksi Egi memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan Korban Mira dan mencoba memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Korban Mira namun tidak sampai masuk serta meremas kedua payudara Korban Mira dengan kedua tangan saksi Egi. Lalu terdakwa Riski mengatakan “ LAMA KALI KAU GIK” , kemudian terdakwa Riski memasukkan jarinya kedalam kemaluan Korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Korban Mira dan menggoyang-goyangkan alat kelaminnya serta meremas kedua payudara Korban menggunakan tangan terdakwa Riski. Setelah terdakwa Riski selesai, kemudian Korban Mira memakai

*Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN Dum*



celananya kembali dan bersama Saksi Egi dan Terdakwa Riski pergi menuju kearah Dumai.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, telah mengakibatkan kemaluannya Korban Mira Agustina als Mira Binti Sungkowo mengalami :

Selaput dara (hymen) :

1. Robekan lama sampai dasar pada arah jarum jam dua belas, tiga, empat, delapan dan Sembilan.
2. Robekan lama tidak sampai dasar arah jam satu, dua, lima dan sebelas.

Dengan Kesimpulan :

Pada Pemeriksaan Ginokologis selaput dara ditemukan robekan lama sampai dasar dan tidak sampai dasar pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : VER/ 76/ IV/ 2019/ RSB tanggal 30 April 2019 dari Klinik Bhayangkara Polres Dumai yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Dini Susanti, SIP.43/SIPD/BPTPM/2016.

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak -----**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Mira Gustina Alias Mira Binti Sungkowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang Anak Korban berikan di Penyidik adalah benar adanya;
  - Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di sebuah rumah panggung dalam keadaan kosong dan tanpa penerangan beralamat di Jalan Sri Pulau Kelurahan Tanjung Palas Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, Terdakwa bersama Saudara Egi melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban;

*Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN Dum*





- Bahwa sehingga Anak Korban dapat bersama Terdakwa dan Egi adalah bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 Wib Anak Korban diajak oleh sepupu Anak Korban bernama Sela untuk jalan-jalan ke Dumai bersama 2 (dua) orang teman laki-laki yaitu Sdr. Diki dan Sdr. Arianto, sesampainya di sebuah Halte di Jl. Soekarno Hatta Bagan Besar, Sdri. Sela meminta untuk diturunkan untuk menunggu Sdr. Egi dan Sdr. Ridwan menjemput Sdri. Sela dan Anak Korban, selanjutnya Sdri. Sela dan Anak Korban bersama Sdr. Egi dan Sdr. Ridwan pergi menuju sebuah tempat yaitu caffe wisnu, sesampainya di caffe tersebut, Anak Korban dan Sdri. Sela bersama 10 orang lainnya sepakat untuk pergi ke Dumai tepatnya di DKD lapangan Walikota lama Jl. Hr. Soebrantas Kota Dumai dengan mengendarai sepeda motor yang mana Anak Korban Mira berboncengan dengan Sdr. Egi dan Terdakwa Riski.;
- Bahwa yang dilakukan oleh Egi dan Terdakwa Riski ketika dalam perjalanan adalah bahwa ketika dalam perjalanan menuju DKD lapangan Walikota lama Jl. Hr. Soebrantas Kota Dumai, Terdakwa Riski meminta untuk kembali ke Caffe Wisnu untuk mengambil jaket Terdakwa yang tertinggal di Caffe tersebut. Kemudian setelah mengambil jaket tersebut, Terdakwa bersama Anak Korban Mira dan Sdr. Egi melanjutkan perjalanan, namun pada saat diperjalanan menuju DKD lapangan Walikota lama Jl. Hr. Soebrantas Kota Dumai, Terdakwa Riski membelokkan sepeda motornya ke arah Jl. Sri Pulau. Lalu Korban bertanya kepada Terdakwa *"ngapain kesini ayoklah katanya mau kedumai"*;
- Bahwa tanggapan Terdakwa atas pertanyaan Anak Korban adalah bahwa Terdakwa tanpa memperdulikan pertanyaan Anak Korban, terus mengendarai sepeda motor tersebut hingga sampai di sebuah rumah kosong yang berbentuk panggung tanpa penerangan, lalu Anak Korban pergi dengan cara jalan kaki meninggalkan tempat tersebut, namun Sdr. Egi mengejar Anak Korban dan membawa Anak Korban kembali ke rumah tersebut, sesampainya di rumah kosong tersebut kemudian Anak Korban duduk ditangga rumah panggung tersebut;
- Bahwa tindakan Terdakwa dan Egi ketika Anak Korban kembali ke rumah kosong tersebut adalah ketika Anak Korban duduk di sebuah anak tangga dan kemudian Egi mengatakan *"ayoklah naik dulu sebentar"*, kemudian Korban menjawab *"gaklah mau ngapain"*, lalu Terdakwa Riski berkata *"mau dipaksa apa naik sendiri?"*, selanjutnya Anak Korban naik sendiri ke rumah kosong tersebut, Setelah sampai di dalam rumah kosong tersebut, Egi

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN Dum





menyuruh Anak Korban baring dilantai dan kemudian Egi membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban hingga sebatas lutut;

- Bahwa yang dilakukan Egi dan Terdakwa setelah Egi membuka celana Anak Korban adalah selanjutnya Egi dan Terdakwa Riski melakukan tindak Pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara Egi memasukkan jari tangannya kedalam alat kelamin Anak Korban dan mencoba memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban sambil meremas-remas payudara Anak Korban dengan memakai kedua tangannya, namun alat kelamin Egi tidak sampai masuk kedalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa Riski mengatakan "*lama kali kau gik*", kemudian Terdakwa Riski memasukkan jari tangannya kedalam alat kelamin Anak Korban dan selanjutnya memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya sehingga alat kelaminnya bergerak maju mundur dalam alat kelamin anak korban sambil meremas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa Riski, setelah Terdakwa Riski selesai menyetubuhi Anak Korban, kemudian Egi kembali menyetubuhi Anak Korban, setelah itu Anak Korban memakai celana, kemudian Anak Korban bersama Egi dan Terdakwa Riski pergi menuju kearah Dumai;
  - Bahwa Anak Korban mengenal dan membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan;
  - Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan atau berteriak minta tolong pada saat Terdakwa dan Egi hendak menyetubuhi Anak Korban, karena Anak Korban takut dibunuh oleh Terdakwa dan Egi;
  - Bahwa Terdakwa ada mengeluarkan sperma setelah menyetubuhi Anak Korban dengan cara mengeluarkan diluar lubang kelamin anak korban; Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi tersebut adalah benar;
2. Sungkowo alias Kowo Bin Slamet, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah perkara perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban bernama Mira Gustina Alias Mira Binti Sungkowo;
  - Bahwa peristiwa pelecehan seksual terhadap Anak Korban tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di sebuah rumah panggung dalam keadaan kosong dan tanpa penerangan

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN Dum



beralamat di Jalan Sri Pulau Kelurahan Tanjung Palas Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai;

- Bahwa sehingga Anak Korban dapat bersama Terdakwa dan Egi adalah bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 Wib Anak Korban Mira diajak oleh sepupu Anak Korban bernama Sela untuk jalan-jalan ke Dumai bersama 2 (dua) orang teman laki-laki yaitu Sdr. Diki dan Sdr. Arianto;
  - Bahwa saksi dapat mengetahui kejadian tersebut adalah karena pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 10.00. Wib saksi dipanggil oleh adik saksi bernama Siti Khotimah kemudian menyampaikan kalau anak saksi bernama Mira Gustina Alias Mira telah diperkosa oleh 2 (dua) orang laki-laki, kemudian saksi menanyakan hal tersebut kepada Anak Korban, dan Anak Korban mengakui kalau benar ia telah diperkosa Terdakwa bersama Egi;
  - Bahwa saksi mengenal semua barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;
  - Bahwa tindakan saksi setelah mendengar penjelasan dari Anak Korban adalah selanjutnya Saksi bersama Anak Korban melaporkan perbuatan Terdakwa dan Sdr. Egi ke Polisi dan kemudian Polisi menindak lanjuti dengan menangkap Terdakwa;
  - Bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh Polisi, Terdakwa mengakui perbuatannya yaitu telah melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban;
  - Bahwa umur Anak Korban adalah 17 (tujuh belas) tahun karena Anak Korban lahir pada tanggal 3 Agustus 2002
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar
3. Sila Priksa Armada Binti Supriyadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah perkara perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban bernama Mira Gustina Alias Mira Binti Sungkowo;
  - Bahwa peristiwa pelecehan seksual terhadap Anak Korban tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di sebuah rumah panggung dalam keadaan kosong dan tanpa penerangan beralamat di Jalan Sri Pulau Kelurahan Tanjung Palas Kecamatan Dumai



Timur Kota Dumai, Terdakwa bersama Saudara Egi melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban ;

- Bahwa sehingga Anak Korban dapat bersama Terdakwa dan Egi adalah bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 Wib Anak Korban bersama Saksi jalan-jalan ke Dumai bersama 2 (dua) orang teman laki-laki yaitu Sdr. Diki dan Sdr. Arianto, sesampainya di sebuah Halte di Jl. Bagan Besar, Saksi meminta untuk diturunkan untuk menunggu Sdr. Egi dan Sdr. Ridwan menjemput Saksi dan Anak Korban, selanjutnya Saksi dan Anak Korban bersama Sdr. Egi dan Sdr. Ridwan pergi menuju sebuah tempat yaitu caffe wisnu, sesampainya di caffe tersebut, Anak Korban dan Saksi bersama 10 (sepuluh) orang lainnya sepakat untuk pergi ke Dumai tepatnya di DKD lapangan Walikota lama Jl. Hr. Soebrantas Kota Dumai dengan mengendarai sepeda motor yang mana Anak Korban Mira berboncengan dengan Sdr. Egi dan Terdakwa Riski;
- Bahwa selanjutnya ketika Saksi sampai di DKD lapangan Walikota lama Jl. Hr. Soebrantas Kota Dumai, Terdakwa bersama Sdr. Egi dan Anak Korban belum sampai hingga Saksi bersama teman Saksi lainnya menunggu hingga tengah malam yaitu sekira 5 (lima) jam, kemudian sekira pukul 02.00. Wib barulah Terdakwa bersama Sdr. Egi dan Anak Korban sampai ke DKD lapangan Walikota lama Jl. Hr. Soebrantas Kota Dumai;
- Bahwa ketika Anak Korban sampai ke DKD lapangan Walikota lama Jl. Hr. Soebrantas Kota Dumai, kemudian Saksi bertanya kepada Anak Korban dan Sdr. Egi “darimana kalian?”, kemudian Anak Korban menjawab “ambil jaket” lalu Saksi kembali bertanya “betul lah” dan Sdr. Egi menjawab “iya ambil jaket” selanjutnya Saksi bersama teman-teman saksi pulang dan sesampainya disebuah WC di Makam Pahlawan, karena Saksi curiga lalu saksi berpura-pura mengajak Anak Korban menemani Saksi ke WC, dan disitulah Anak Korban mengakui kalau Terdakwa bersama Sdr. Egi telah menyetubuhi Anak Korban secara bergantian;
- Bahwa setelah Anak Korban menceritakan kalau dirinya telah disetubuhi oleh Terdakwa bersama Sdr. Egi, kemudian masing-masing pulang ke rumah, namun setelah beberapa hari kemudian Saksi menceritakan hal tersebut kepada orang tua Saksi, yang kemudian orang tua Saksi menceritakan hal tersebut kepada orang tua Anak Korban;
- Bahwa Anak korban menceritakan kepada Saksi kalau Terdakwa bersama Sdr. Egi menyetubuhi Anak Korban di sebuah rumah panggung dalam

*Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN Dum*



keadaan kosong dan tanpa penerangan beralamat di Jalan Sri Pulau Kelurahan Tanjung Palas Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai;

- Bahwa tujuan Saksi ke Dumai adalah hanya untuk jalan-jalan;
- Bahwa Anak Korban berumur 17 (tujuh belas) tahun karena Anak Korban lahir pada tanggal 3 Agustus 2002;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 00.00 WIB, bertempat di sebuah rumah panggung dalam keadaan kosong dan tanpa penerangan beralamat di Jalan Sri Pulau Kelurahan Tanjung Palas Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, Terdakwa bersama Sdr. Egi melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban;
- Bahwa sehingga Terdakwa dapat membawa Anak Korban adalah bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 22.00 WIB, ketika Terdakwa bersama Sdr. Egi sedang di Cafe Wisnu Ex Lokalisasi ampang-ampang sedang karaoke sambil joget-joget, Terdakwa melihat Anak Korban bersama saksi Sila Priksa Armanda, kemudian sekira pukul 22.30 WIB, Saksi bersama teman-teman lainnya sepakat ke DKD lapangan Walikota lama Jl. Hr. Soebrantas Kota Duma, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Egi, Sdr. Aji, Sdr. Lubis, Sdr. Wawan dan saksi Sila Priksa Armanda serta Anak Korban berangkat ke DKD lapangan Walikota lama Jl. Hr. Soebrantas Kota Duma dimana Terdakwa berboncengan tiga dengan Anak Korban dan Sdr. Egi;
- Bahwa kemudian ketika sampai di Makam Pahlawan Sdr. Egi mengajak singgah, namun karena becek, selanjutnya Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor menuju ke Jl. Sri Pulau, Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, kemudian menyembunyikan sepeda motor di semak-semak, selanjutnya menyuruh Anak Korban naik ke sebuah rumah kosong yang berbentuk panggung tanpa penerangan;
- Bahwa selanjutnya yang Terdakwa dan Sdr. Egi lakukan di rumah kosong tersebut adalah bahwa awalnya Sdr. Egi membuka celana Anak Korban hingga ke lutut, kemudian meremas payudara anak korban serta berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban, namun tidak bisa, selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. Egi minggir dengan mengatakan “minggir kau lama kali” selanjutnya Terdakwa memasukkan

*Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN Dum*



jari telunjuk Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban dan mencium bibirnya serta meremas-remas buah dadanya, setelah itu Sdr. Egi kembali mencabuli anak korban;

- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;
- Bahwa sebabnya sehingga Sdr. Egi tidak dapat memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban adalah bahwa menurut Sdr. Egi, alat kelaminnya tidak mau masuk karena tidak terangsang karena alat kelamin Anak Korban bau busuk;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban melainkan hanya memasukkan jari tangan dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak ada menolak pada saat Terdakwa memasukkan jari tangan Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban, Anak korban hanya diam saja;
- Bahwa Anak Korban diam saja ketika Terdakwa mencium dan meremas buah dadanya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau Anak Korban belum dewasa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak ada mengajukan saksi Ade Charge;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga barang - barang bukti tersebut telah memenuhi syarat yuridis formil untuk dapat dipergunakan dalam pembuktian dalam perkara ini yaitu berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu hitam dengan tulisan FILA berwarna merah di bagian depan.
- 1 (satu) helai celan jeans panjang berwarna biru muda dengan tulisan ZARA di kantong bagian belakang.
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu dengan merk DYLYDY
- 1 (satu) helai BH berwarna ungu bergambar hati.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selengkapnya termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan yang didasarkan dari alat bukti dan barang bukti, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban Mira Agustina als Mira Binti Sungkowo pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di sebuah rumah panggung dalam keadaan kosong dan tanpa penerangan yang terletak di Jalan Sri Pulau Kelurahan Tanjung Palas Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, dimana perbuatan cabul terhadap anak korban selain dilakukan oleh Terdakwa juga dilakukan oleh Egi (DPO);
- Bahwa Anak Korban sehingga dapat bersama Terdakwa dan Egi pada saat itu adalah berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 Wib Anak Korban diajak oleh sepupu Anak Korban bernama Sela untuk jalan-jalan ke Dumai bersama 2 (dua) orang teman laki-laki yang bernama Diki dan Arianto, kemudian sesampainya di sebuah Halte di Jl. Soekarno Hatta Bagan Besar, Sela meminta untuk diturunkan untuk, kemudian Ridwan menjemput Sela dan Anak Korban, selanjutnya Sela dan Anak Korban bersama Egi dan Ridwan pergi menuju sebuah tempat yaitu caffe wisnu dan sesampainya di caffe tersebut Anak Korban dan Sela bersama 10 orang lainnya sepakat untuk pergi ke Dumai tepatnya di DKD lapangan Walikota lama Jl. Hr. Soebrantas Kota Dumai dengan mengendarai sepeda motor yang mana Anak Korban berboncengan dengan Egi dan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya ketika dalam perjalanan menuju DKD lapangan Walikota lama Jl. Hr. Soebrantas Kota Dumai, Terdakwa meminta untuk kembali ke Caffe Wisnu untuk mengambil jaket Terdakwa yang tertinggal di Caffe tersebut, kemudian setelah mengambil jaket tersebut, Terdakwa bersama Anak Korban dan Egi melanjutkan perjalanan, namun pada saat diperjalanan menuju DKD lapangan Walikota lama Jl. Hr. Soebrantas Kota Dumai, Terdakwa membelokkan sepeda motornya ke arah Jl. Sri Pulau dan lalu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa "*ngapain kesini ayoklah katanya mau kedumai*", dimana atas pertanyaan dari Anak Korban tersebut Terdakwa tanpa memperdulikannya dan terus mengendarai sepeda motor tersebut hingga sampai di sebuah rumah kosong yang berbentuk panggung tanpa penerangan, lalu Anak Korban pergi dengan cara jalan kaki meninggalkan tempat tersebut tetapi Egi mengejar Anak Korban dan membawa Anak Korban kembali ke rumah tersebut dan sesampainya di rumah kosong tersebut kemudian Anak Korban duduk ditangga rumah panggung tersebut;



- Bahwa selanjutnya tindakan Terdakwa dan Egi ketika Anak Korban kembali ke rumah kosong tersebut adalah bahwa ketika Anak Korban duduk di sebuah anak tangga, kemudian Egi mengatakan "*ayoklah naik dulu sebentar*", kemudian Anak Korban menjawab "*gaklah mau ngapain*", lalu Terdakwa berkata "*mau dipaksa apa naik sendiri?*", selanjutnya Anak Korban naik sendiri ke rumah kosong tersebut dan setelah sampai didalam rumah kosong tersebut, Egi menyuruh Anak Korban berbaring dilantai dan kemudian Egi membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban hingga sebatas lutut dan setelah Egi membuka celana Anak Korban adalah selanjutnya Egi dan Terdakwa melakukan tindak Pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara Egi memasukkan jari tangannya kedalam alat kelamin Anak Korban dan mencoba memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban sambil meremas-remas payudara Anak Korban dengan memakai kedua tangannya, namun alat kelamin Egi tidak sampai masuk kedalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa Riski Arif Munandar mengatakan "*lama kali kau gik*", kemudian Terdakwa Riski Arif Munandar memasukkan jari tangannya kedalam alat kelamin Anak Korban
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan atau berteriak minta tolong pada saat itu menurut Anak Korban karena ia takut dibunuh oleh Terdakwa dan Egi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta -fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya adalah apabila perbuatan dari Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur - unsur pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau Kedua melanggar Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun dakwaannya dengan dakwaan yang berbentuk alternatif atau bersifat pilihan,

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN Dum





maka Majelis Hakim dapat memilih langsung salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan dengan berdasarkan pada fakta - fakta persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu dakwaan melanggar Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memuat unsur-unsur pidana sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pidana dari pasal tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang pada prinsipnya merujuk pada manusia atau orang (**Natuurlijke Personen**) sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (**strafbaarfeit**) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai Terdakwa, apakah benar - benar pelakunya atau bukan, dimana hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya “**error in persona**” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Riski Arif Munandar Alias Riski Bin (Alm) Sarmadan Harahap atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim dalam perkara ini telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya, dimana jati diri Terdakwa tersebut setelah ditanyakan adalah telah ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan, sehingga dengan demikian tidak terjadi **error in person** dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula selain identitas Terdakwa telah sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan terhadap Terdakwa, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan tidak ada satupun hal - hal atau keadaan - keadaan yang dapat menghapuskan kesalahan (**schuld**) Terdakwa,



baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana yang ditentukan oleh Undang - Undang, sehingga dengan demikian Terdakwa dalam perkara ini adalah dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut adalah orang yang cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, terlepas dari terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa melanggar pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, hal mana akan dibuktikan dalam pembuktian unsur – unsur pokok pidana selanjutnya, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” adalah telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2 Unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” merupakan unsur untuk menilai seseorang yang didakwa Jaksa Penuntut Umum, memiliki kesalahan atau tidak. KUHP tidak memberikan definisi / pengertian apa yang dimaksud “ Dengan Sengaja ” namun petunjuk untuk mengetahui arti “kesengajaan” dapat dilihat dari MVT (*Memorie Van Toelichting*) yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak (*wilstheorie*) yaitu inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-undang, dan menurut teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings-theorie*) bahwa sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya membayangkannya dengan kata lain teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Singkatnya yang dimaksud ‘dengan sengaja’ adalah melakukan perbuatan dengan menghendaki dan mengetahui akan akibat yang terjadi (*willen en wetens*), yang mana hal tersebut dapat dilihat tidak saja pada sikap batin dari pelaku akan tetapi juga nampak dari sikap lahir dan perilaku pelaku tindak pidana ;



Menimbang, bahwa untuk menilai ada atau tidak adanya kesengajaan yang merupakan salah satu unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, haruslah dibuktikan perbuatan-perbuatan yang diatur dalam unsur-unsur yang mengikuti unsur dengan sengaja itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa Terdakwa adalah telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban Mira Agustina als Mira Binti Sungkowo pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di sebuah rumah panggung dalam keadaan kosong dan tanpa penerangan yang terletak di Jalan Sri Pulau Kelurahan Tanjung Palas Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, dimana perbuatan cabul terhadap anak korban selain dilakukan oleh Terdakwa juga dilakukan oleh Egi (DPO);

Menimbang, bahwa Anak Korban sehingga dapat bersama Terdakwa dan Egi pada saat itu adalah berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 Wib Anak Korban diajak oleh sepupu Anak Korban bernama Sela untuk jalan-jalan ke Dumai bersama 2 (dua) orang teman laki-laki yang bernama Diki dan Arianto, kemudian sesampainya di sebuah Halte di Jl. Soekarno Hatta Bagan Besar, Sela meminta untuk diturunkan untuk, kemudian Ridwan menjemput Sela dan Anak Korban, selanjutnya Sela dan Anak Korban bersama Egi dan Ridwan pergi menuju sebuah tempat yaitu caffe wisnu dan sesampainya di caffe tersebut Anak Korban dan Sela bersama 10 orang lainnya sepakat untuk pergi ke Dumai tepatnya di DKD lapangan Walikota lama Jl. Hr. Soebrantas Kota Dumai dengan mengendarai sepeda motor yang mana Anak Korban berboncengan dengan Egi dan Terdakwa dan selanjutnya ketika dalam perjalanan menuju DKD lapangan Walikota lama Jl. Hr. Soebrantas Kota Dumai, Terdakwa meminta untuk kembali ke Caffe Wisnu untuk mengambil jaket Terdakwa yang tertinggal di Caffe tersebut, kemudian setelah mengambil jaket tersebut, Terdakwa bersama Anak Korban dan Egi melanjutkan perjalanan, namun pada saat diperjalanan menuju DKD lapangan Walikota lama Jl. Hr. Soebrantas Kota Dumai, Terdakwa membelokkan sepeda motornya ke arah Jl. Sri Pulau dan lalu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa "*ngapain kesini ayoklah katanya mau kedumai*", dimana atas pertanyaan dari Anak Korban tersebut Terdakwa tanpa memperdulikannya dan terus mengendarai sepeda motor tersebut hingga sampai disebuah rumah kosong yang berbentuk panggung tanpa penerangan, lalu Anak Korban pergi dengan cara jalan kaki meninggalkan tempat tersebut tetapi Egi mengejar Anak

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN Dum



Korban dan membawa Anak Korban kembali ke rumah tersebut dan sesampainya di rumah kosong tersebut kemudian Anak Korban duduk ditangga rumah panggung tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika Anak Korban kembali ke rumah kosong tersebut dan Anak Korban duduk di sebuah anak tangga, kemudian Egi mengatakan "*ayoklah naik dulu sebentar*", kemudian Anak Korban menjawab "*gaklah mau ngapain*", lalu Terdakwa berkata "*mau dipaksa apa naik sendiri?*", selanjutnya Anak Korban naik sendiri ke rumah kosong tersebut dan setelah sampai didalam rumah kosong tersebut, Egi menyuruh Anak Korban berbaring dilantai dan kemudian Egi membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban hingga sebatas lutut dan setelah Egi membuka celana Anak Korban adalah selanjutnya Egi dan Terdakwa melakukan tindak Pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara Egi memasukkan jari tangannya kedalam alat kelamin Anak Korban dan mencoba memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban sambil meremas-remas payudara Anak Korban dengan memakai kedua tangannya, namun alat kelamin Egi tidak sampai masuk kedalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa Riski Arif Munandar mengatakan "*lama kali kau gik*", kemudian Terdakwa Riski Arif Munandar memasukkan jari tangannya kedalam alat kelamin Anak Korban

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan atau berteriak minta tolong pada saat itu menurut Anak Korban karena ia takut dibunuh oleh Terdakwa dan Egi dan Terdakwa juga telah ada mengeluarkan kata yang bersifat ancaman kekerasan yaitu kata-kata Terdakwa kepada Anak korban "*mau dipaksa apa naik sendiri?*";

Menimbang, bahwa Anak korban Mira Agustina als Mira Binti Sungkowo adalah masih berusia 17 tahun yaitu lahir tanggal 3 Agustus 2002 sehingga usia dari Anak korban menurut Undang-undang adalah masih tergolong status usia Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" adalah telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu dakwaan melanggar Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas



UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga beralasan hukum Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dengan ancaman kekerasan melakukan perbuatan cabul terhadap anak” sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ditemukan hal - hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman dari tuntutan pidana Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa, aspek keadilan serta keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan terutama untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari tidak mengulangi kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan -alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan telah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selain kepada Terdakwa yang dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dikenakan pidana penjara, maka kepada Terdakwa harus juga dikenakan pidana denda, dimana pidana penjara dan pidana denda tersebut adalah bersifat kumulatif dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

*Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN Dum*



- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu hitam dengan tulisan FILA berwarna merah di bagian depan.
- 1 (satu) helai celan jeans panjang berwarna biru muda dengan tulisan ZARA di kantong bagian belakang.
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu dengan merk DYLYDY
- 1 (satu) helai BH berwarna ungu bergambar hati.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena keseluruhan barang bukti sebagaimana tersebut seluruhnya diatas adalah milik anak korban Mira Agustina Als Mira Binti Sungkowo, maka barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yaitu anak korban Mira Agustina Als Mira Binti Sungkowo

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anak korban yang masih berstatus Anak;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP, Terdakwa haruslah juga dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Riski Arif Munandar Alias Riski Bin (Alm) Sarmadan Harahap telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dengan ancaman kekerasan melakukan perbuatan cabul terhadap anak" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Riski Arif Munandar Alias Riski Bin (Alm) Sarmadan Harahap tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta Denda sebesar

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN Dum



Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu hitam dengan tulisan Fila berwarna merah di bagian depan.
  - 1 (satu) helai celan jeans panjang berwarna biru muda dengan tulisan Zara di kantong bagian belakang.
  - 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu dengan merk DYLYDY
  - 1 (satu) helai BH berwarna ungu bergambar hati.

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu anak korban Mira Agustina  
Als Mira Binti Sungkowo**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 oleh kami Desbertua Naibaho, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Aziz Muslim, SH dan Irwansyah, SH masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abbas Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai serta dihadiri oleh Roslina, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. Azis Muslim, S.H

Desbertua Naibaho, SH.MH

2. Irwansyah, S.H

PANITERA PENGGANTI,

Abbas

*Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN Dum*